



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 19 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 04 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg tertanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2017;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Sudarsin (Paman dari Ibu Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama Ky. Sholehan Abdulah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sudiyono, umur 40 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Edi Sugihartono, umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Gugat berdasarkan Akta Cerai nomor: 2595/AC/2017/PA.Kbm dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Lamongan, 03 April 2018;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-461/kua.16.08.01/pw.01/9/2020 tanggal 08 September 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan nomor B-461/kua.16.08.01/pw.01/9/2020 tanggal 08 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor: 2595/AC/2017/PA.Kbm yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen tanggal 15 Desember 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 disebutkan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "*pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1., dan P.2., yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bukti tertulis P.1. (Asli Surat Keterangan) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tidak/ belum mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bukti tertulis P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II adalah masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Sahid Rifai bin Cipto Suwiry;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus sebagai istri sah dari laki-laki lain yang bernama Sahid Rifai bin Cipto Suwiryo;

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pada azasnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami serta seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain;

Menimbang, berdasar Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon telah melanggar azas perkawinan serta larangan perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah sedang status dari Pemohon II adalah masih sebagai istri sah dari laki-laki yang bernama Sahid Rifai bin Cipto Suwiryo, maka terhadap pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tidak beralasan dan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon dengan menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. : | Rp | 160.000,- |

P

e

m

a

n

g

gi

la

n

- | | | |
|------|----|----------|
| 4. : | Rp | 20.000,- |
|------|----|----------|

P

N

B

P

- | | | |
|------|----|----------|
| 5. : | Rp | 10.000,- |
|------|----|----------|

R

e

d

a

k

si

- | | | |
|------|----|---------|
| 6. : | Rp | 6.000,- |
|------|----|---------|

M

et

er

ai

- | | | |
|---|----|-----------|
| : | Rp | 276.000,- |
|---|----|-----------|

J

u

m

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I
a
h

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)